



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Soppeng, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

PEMOHON II, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Bone, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal xxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari Ibu ORANG TUA KANDUNG;

Hal.1 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak yang bernama ANAK ANGKAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal xxxx (berumur 2 tahun) dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dikarenakan para Pemohon tidak memiliki keturunan dan orang tua dari anak tersebut tidak bisa membiayai dan membesarkan anak tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT (umur 2 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud dan tujuannya untuk mengangkat anak

Hal.2 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan orang tua kandung dari ANAK ANGKAT, namun Para Pemohon menyatakan ketidakampuannya, karena orang tua kandung dari ANAK ANGKAT tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, masing-masing berupa :

-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur (P.1);

-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur (P.2);

-----F
otokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal xxxxx (P.3);

-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, Nomor xxxx Tanggal xxxxx (P.4);

-----F
otokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh ORANG TUA KANDUNG dan PEMOHON(P.5);

Hal.3 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



-----F
otokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON Nomor xxxx tanggal 19 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (P.6);

-----F
otokopi Surat Keterangan Medical Checkup atas nama PEMOHON Nomor xxxx tanggal 8 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (P.7);

-----F
otokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur (P.8);

-----F
otokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON Nomor xxxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur, Kepala Satuan Intelkam (P.9);

-----F
otokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurhayani Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur, Kepala Satuan Intelkam (P.10);

-----F
otokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama PEMOHON Nomor xxxx tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Sawerigading, Kota Palopo (P.11);

-----F
otokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Nurhayani Nomor xxx tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Sawerigading, Kota Palopo (P.12);

-----F
otokopi Surat Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor xxx tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Izin

Hal.4 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak (PIPA) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (P.13)

Bahwa, selain alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----S

AKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----b

ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-----b

ahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT;

-----b

ahwa saksi mengetahui asal-usul ANAK ANGKAT;

-----b

ahwa ANAK ANGKAT merupakan anak dari seorang perempuan bernama ORANG TUA KANDUNG;

-----b

ahwa saksi tidak mengetahui asal-usul ORANG TUA KANDUNG;

-----b

ahwa menurut keterangan ORANG TUA KANDUNG, ORANG TUA KANDUNG merupakan seorang mahasiswi semester 3 salah satu perguruan tinggi;

-----b

ahwa saksi pernah bertemu dengan ORANG TUA KANDUNG hanya pada saat proses persalinan di RSUD I Lagaligo;

-----b

ahwa pada saat persalinan tersebut, ORANG TUA KANDUNG tidak didampingi keluarga;

-----b

ahwa saat ini ORANG TUA KANDUNG tidak diketahui keberadaannya;

Hal.5 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----b
ahwa saksi melihat sendiri saat ORANG TUA KANDUNG menyerahkan bayinya kepada Pemohon I;

-----b
ahwa ORANG TUA KANDUNG menyerahkan anaknya kepada Pemohon I karena merasa tidak mampu untuk merawatnya;

-----b
ahwa ANAK ANGKAT adalah nama yang diberikan Para Pemohon;

-----b
ahwa Para Pemohon adalah orang baik dalam kehidupan rumah tangganya dan selalu rukun;

-----b
ahwa ANAK ANGKAT telah dipelihara Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;

-----b
ahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Para Pemohon, ANAK ANGKAT berkembang dengan baik;

-----b
ahwa selama ini Para Pemohon memenuhi kebutuhan hidup ANAK ANGKAT;

-----b
ahwa ANAK ANGKAT sekarang dalam keadaan sehat dan baik;

-----b
ahwa sudah cukup;

2.-----S

AKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Sosial, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----b
ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal.6 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----b
ahwa saksi merupakan Pekerja Sosial;

-----b
ahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk
mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT;

-----b
ahwa saksi mengetahui asal-usul ANAK ANGKAT dari keterangan Para
Pemohon;

-----b
ahwa saksi bertugas memberikan pendampingan kepada para pemohon
dalam proses mendapat rekomendasi pengangkatan anak;

-----b
ahwa dalam proses mendapatkan rekomendasi, saksi diberikan tugas
untuk melakukan pengamatan langsung (*home visit*);

-----b
ahwa dalam pengamatan pertama, saksi memberikan laporan kepada
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Para Pemohon layak
menjadi orang tua angkat;

-----b
ahwa hal-hal yang diamati oleh saksi dalam pengamatan yang pertama
adalah menyangkut kehidupan para pemohon, dari aspek rumah tangga,
sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya;

-----b
ahwa setelah pengamatan yang pertama, Dinas Sosial Provinsi
menerbitkan SK Pengsuhan Sementara;

-----b
ahwa dalam pengamatan kedua, saksi memberikan laporan kepada Dinas
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengenai tumbuh kembang anak selama
masa pengasuhan sementara;

-----b
ahwa dalam laporan yang diberikan saksi, ANAK ANGKAT dalam kondisi
yang baik;

Hal.7 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



-----b
ahwa saksi mengikuti sidang Tim PIPA yang memberikan rekomendasi
pengangkatan anak kepada Para Pemohon;

-----b
ahwa sudah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti
dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya Para Pemohon
mohon penetapan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah
dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk melengkapi uraian ini
dipandang sebagai kesatuan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara a
quo, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pengesahan
pengangkatan anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan
Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan pengesahan
pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum
dimana anak tersebut bertempat tinggal [vide: Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak];
- Bahwa Para Pemohon telah
mendalilkan bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon hidup bersama
Para Pemohon sejak dilahirkan sampai sekarang telah berusia 2 (dua)
tahun;

Hal.8 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata melalui pemeriksaan identitas, Para Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melakukan pengasuhan kepada seorang anak bernama ANAK ANGKAT, yang mana anak dimaksud bukan merupakan anak kandungnya, sedangkan Para Pemohon bermaksud mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukannya, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa suatu tindakan pengangkatan anak dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya pengangkatan anak oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga terhadap Para Pemohon diberikan beban untuk membuktikan hal dimaksud;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai aspek formil dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian

Hal.9 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen);

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti P.1 dan P.2

Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon;

Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas para pemohon;

Bukti P.3

Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga Para Pemohon;

Hal.10 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kartu Keluarga adalah adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Bahwa Kartu Keluarga a quo dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan data keluarga Para Pemohon;

Bukti P.4

Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan suatu peristiwa perkawinan;

Bahwa Kutipan Akta Nikah dimaksud dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan, serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa Para Pemohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Bukti P.5

Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat pernyataan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Para Pemohon;

Hal.11 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa surat dimaksud pada pokoknya menerangkan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Pemohon I;

Bahwa surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan anak (orang tua kandung) dan pihak yang menerima anak (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta bawah tangan, yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan orang tua kandung telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I;

Bukti P.6 dan P.7

Bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi surat keterangan dokter yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani;

Bahwa surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan untuk menerangkan kondisi kesehatan jasmani seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan kondisi kesehatan jasmani para pemohon;

Bukti P.8

Bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per bulan;

Hal.12 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I;

Bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerangkan penghasilan seseorang, sekalipun yang diterangkan merupakan warga masyarakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.8 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk membuktikan penghasilan Pemohon I;

Bukti P.9 dan P.10

Bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur untuk Para Pemohon;

Bahwa dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan _riminal apapun;

Bahwa Kapolres merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan akta otentik untuk membuktikan suatu keadaan sebagaimana diterangkan di dalamnya;

Bukti P.11 dan P.12

Bahwa P.11 dan P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dibuat oleh Dokter Spesialis Kejiwaan (Sp.KJ) RSUD Sawerigading Palopo untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.13 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat rohani;

Bahwa dokter spesialis kejiwaan merupakan profesi yang berwenang untuk menerangkan kondisi kejiwaan (kesehatan rohani) seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan akta otentik untuk membuktikan kondisi kesehatan rohani para pemohon;

Bukti P.13

Bahwa P.13 merupakan fotokopi Surat Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi penetapan pengangkatan anak oleh Para Pemohon;

Bahwa Tim PIPA adalah tim yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pertimbangan kepada instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik untuk membuktikan bahwa proses pengangkatan anak oleh Para Pemohon telah mendapat izin dari instansi sosial;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];

Hal.14 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];

Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Bahwa para saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sebagai berikut:

Anak memenuhi syarat untuk diangkat

Mengenai hal dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diangkat sebagai anak angkat, seorang anak harus memenuhi ketentuan: 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus [vide: Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak];

- Bahwa saksi pertama mengetahui peristiwa kelahiran ANAK ANGKAT dari seorang perempuan bernama ORANG TUA KANDUNG, peristiwa mana terjadi pada tanggal 2 Januari 2020 di RSUD I Lagaligo Luwu Timur, keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti P.5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung

Hal.15 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK ANGKAT menyerahkan anaknya kepada Pemohon I pada hari itu juga, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan sebagai fakta bahwa ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 2 Januari 2020, sehingga telah ternyata pula saat ini ANAK ANGKAT belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya ibu kandung ANAK ANGKAT pada saat melahirkan hanya didampingi Para Pemohon dan saksi pertama, tidak ada keluarga yang mendampingi. Adapun Para Pemohon mendampingi proses kelahiran ANAK ANGKAT karena rasa kemanusiaan, dan menurut keterangan saksi pertama seluruh biaya persalinan ditanggung oleh Pemohon I, hal mana bersesuaian pula dengan bukti P.5 yang berisi pernyataan ibu kandung ANAK ANGKAT mengenai ketiadaan biaya untuk memelihara anak, sehingga menyerahkan kepada Pemohon I. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti P.5 dalam pandangan Majelis Hakim menjadikan cukup alasan untuk menyatakan sebagai fakta bahwa orang tua kandung ANAK ANGKAT menyerahkan secara langsung anaknya kepada Pemohon I karena alasan ketidakmampuan orang tua kandung untuk memenuhi kebutuhan anak secara wajar.

- Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, ketidakmampuan orang tua kandung memenuhi biaya kehidupan bayinya merupakan situasi darurat yang mana apabila bayi dimaksud tidak diserahkan kepada Pemohon I akan mengancam keselamatan bayi, sehingga beralasan pula untuk menyatakan sebagai fakta bahwa ANAK ANGKAT pada saat diserahkan kepada Pemohon I dalam keadaan darurat, dan memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa keadaan anak memenuhi syarat untuk dilakukan *tabanni* (pengangkatan anak);

Para Pemohon memenuhi syarat sebagai orang tua angkat

Mengenai hal dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.16 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menjadi orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

- Bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk menerangkan kesehatan jasmani para pemohon, begitu pula bukti P.11 dan P.12 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan kesehatan rohani para pemohon, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para pemohon telah memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk menerangkan identitas para pemohon, termasuk namun tidak terbatas pada tanggal lahir para pemohon, yang mana sesuai dokumen dimaksud dapat ditarik fakta bahwa para pemohon masing-masing berusia 52 tahun dan 42 tahun, dengan demikian beralasan untuk menyatakan para pemohon memenuhi syarat usia orang tua angkat;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan agama yang dianut para pemohon, yaitu agama Islam. Adapun mengenai agama ANAK ANGKAT disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yang mana menurut keterangan para saksi agama mayoritas penduduk setempat adalah Islam. Dengan demikian, beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat agama orang tua angkat;

- Bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan para pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan para pemohon telah memenuhi syarat berkelakuan baik;

Hal.17 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan peristiwa perkawinan Para Pemohon, dan sesuai bukti dimaksud dapat ditarik fakta bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 1995 atau setidaknya-tidaknya sudah berlangsung 25 tahun. Dengan demikian beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan bahwa para pemohon terikat dalam perkawinan, dan usia perkawinannya telah mencapai lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.11, P.12, dan P.13 dalam pandangan majelis hakim memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk menyatakan bahwa para pemohon bukan pasangan sejenis;

- Bahwa bukti P.3 dapat dijadikan bukti permulaan untuk membuktikan bahwa para pemohon belum memiliki anak kandung, bukti mana disempurnakan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa para pemohon belum memiliki anak, sehingga persyaratan mengenai calon orang tua angka belum memiliki anak telah terpenuhi;

- Bahwa bukti P.8 dapat dijadikan bukti permulaan untuk membuktikan penghasilan Pemohon I, yang mana materi dari bukti P.8 disempurnakan dengan keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa Pemohon I memiliki lahan pertanian coklat seluas 1 ha dan memiliki usaha di bidang rental kendaraan, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi kedua sebagai Pekerja Sosial yang menerangkan bahwa Para Pemohon masuk kategori orang mampu, sehingga menurut pandangan majelis hakim para pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat sepanjang mengenai kemampuan ekonomi dan sosial;

- Bahwa bukti P.5 merupakan akta yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan orang tua telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengangkat bayinya sebagai anak angkat, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi pertama yang juga turut bertanda tangan sebagai saksi dalam akta bawah

Hal.18 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang dibuat oleh orang tua kandung dengan Pemohon I. Dengan demikian, maka dalam pandangan majelis hakim para pemohon telah mendapat izin dari orang tua kandung;

- Bahwa bukti P.5 memberikan pembuktian pula mengenai tanggal penyerahan calon anak angkat kepada Pemohon I, yaitu pada tanggal 2 Januari 2020, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang juga menunjuk tanggal 2 Januari 2020, dengan demikian patut untuk dinyatakan bahwa calon anak angkat telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 2 Januari 2020, atau setidaknya telah melewati masa 6 (enam) bulan;

- Bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan Para Pemohon telah mendapatkan izin dan rekomendasi dari kepala instansi sosial, sehingga beralasan pula untuk menyatakan syarat yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh para pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak, serta adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para pemohon memenuhi segala persyaratan sebagai orang tua angkat;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil-dalil permohonan, maka dapat ditarik fakta hukum berikut:

- Bahwa ANAK ANGKAT telah ternyata memenuhi syarat sebagai anak angkat;

- Bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan tujuan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hal.19 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan a quo dalam pandangan majelis hakim sejalan dengan tujuan dimaksud, salah satu tolok ukurnya adalah alasan orang tua kandung menyerahkan ANAK ANGKAT kepada Para Pemohon adalah karena ketidakmampuan orang tua kandung memberikan perawatan (pengasuhan), sedangkan Para Pemohon bersedia merawat ANAK ANGKAT karena merasa mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih layak, selain karena memang para pemohon sangat mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Tolok ukur yang lain adalah bahwa Para Pemohon sudah menjalani rumah tangga selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang mana tergambarkan dari fakta tersebut kondisi rumah tangga para pemohon yang berkualitas,

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara sadar mengetahui konsekuensi hukum dari pengangkatan anak, yang mana kewajiban sebagai orang tua kandung dilimpahkan kepada Para Pemohon, hal ini merupakan tolok ukur bahwa Para Pemohon memiliki kesungguhan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu secara formil para pemohon telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat, demikian pula ANAK ANGKAT juga memenuhi syarat sebagai anak angkat, sehingga patut untuk dinyatakan permohonan a quo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan a quo telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan a quo beralasan untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Mengenai petitum tentang sahnya pengangkatan anak, majelis hakim memandang oleh karena permohonan a quo dapat dikabulkan, maka petitum dimaksud dapat pula dikabulkan dengan menetapkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT;

Hal.20 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum tentang pembebanan biaya perkara, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----M
enyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **ANAK ANGKAT**;
- 3.-----M
membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.MII tanggal 11 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

ttd
Mufti Hasan, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd
Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hal.21 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pajak (PNBP)	Penerimaan Negara Bukan
a.		Pendaftaran
		Rp 30.000,00
b.	Pemohon I	Panggilan Pertama
		Rp 10.000,00
c.	Pemohon II	Panggilan Pertama
		Rp 10.000,00
d.		Redaksi
		Rp 10.000,00
2.		Biaya Proses
		Rp 50.000,00
3.		Panggilan
a.	Pemohon I, sebanyak 1	
(satu) kali panggilan	Rp125.000,00	
b.	Pemohon II, sebanyak	
1 (satu) kali panggilan	Rp125.000,00	
4.	Meterai	
	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp370.000,00	

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal.22 dari 19 halaman Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.MII